



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

PERPANJANGAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa transisi pemberlakuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya mengenai pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dimana telah terdapat keadaan penduduk sebelum berlakunya undang - undang tersebut dalam hal-hal yang dipandang perlu untuk diberikan keringanan atau dispensasi adalah berdasarkan asas hukum yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Rokan Hulu yang pelaksanaannya telah berakhir dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukan peraturan tersebut;
- c. bahwa ternyata hingga saat ini masih ditemukan penduduk yang belum terdaftar dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perpanjangan terhadap pelaksanaan dispensasi pendaftaran penduduk yang disebutkan pada huruf b diatas;
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perpanjangan Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
4. Camat adalah seluruh Camat se Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kelurahan adalah seluruh Kelurahan se Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan, Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK) lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu Kesatuan.
14. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
18. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/kota lain dan tidak membawa/memiliki Surat Keterangan Pindah dapat diberikan dispensasi, dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/ Kelurahan dengan membawa persyaratan:
 1. Surat Pernyataan dibubuhi materai enam ribu rupiah yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopynya.
- b. Penerbitan KK dan Perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. Setelah diterbitkan KK dan KTP di alamat baru, Instansi pelaksana mencabut KTP daerah kabupaten/kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada Instansi pelaksana di Daerah kabupaten/kota domisili asal;
- d. Instansi Pelaksana di daerah kabupaten/kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c diatas, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama;
- e. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran I.

Pasal 3

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hulu secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan:
 1. Surat pernyataan dibubuhi materai enam ribu rupiah dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 2. Surat Pengantar dari RT/RW;
- b. Kepala Desa/Kelurahan membuat surat Keterangan Domisili (dapat dibuat kolektif per keluarga);
- c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku;
- d. Contoh Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana pada lampiran II dan III.

Pasal 4

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Kelurahan dengan membawa persyaratan:
 1. Surat Pernyataan dibubuhi materai enam ribu rupiah yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di daerah tersebut;
 2. Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan fotocopynya.
- b. Berdasarkan Surat pernyataan tersebut, Instansi Pelaksanaan mencabut KTP yang lain serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan KTP tersebut;
- c. Instansi Pelaksana yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk hanya memegang KTP ditempat domisili yang dipilih;
- d. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada lampiran IV.

Pasal 5

Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun diluar Negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, dan telah kembali ke Kabupaten Rokan Hulu untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penduduk melapor kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Rokan Hulu dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Instansi Pelaksana memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

Pasal 6

Dalam rangka percepatan pembangunan database kependudukan pengisian formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) (F1.01) dan (F1.03) pada kolom Penandatanganan Petugas/Register yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut Petugas Register dapat dilakukan oleh Petugas Pendaftar

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 6 September 2011

 **BUPATI ROKAN HULU,**



H. ACHMAD